



**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA KELOLA PENGGUNAAN DANA PEMBEBASAN SUMBANGAN PEMBINAAN
PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DAN MADRASAH ALIYAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar dua belas tahun yang bermutu, pemerintah telah mengalokasikan Dana Pembebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA);
- b. bahwa pengelola dana Pembebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) harus dikelola dengan tertib dan bertanggungjawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Penggunaan Dana Pembebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PENGGUNAAN DANA PEMBEBASAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN MADRASAH ALIYAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sarolangun
3. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun.
5. Sumber Bantuan Pendidikan yang disingkat dengan SPP adalah Pembinaan non Personalia bagi satuan Pendidikan Menengah Atas dan Menengah Kejuruan sebagai Program Wajib Belajar.
6. SMA adalah Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta yang berada dalam Kabupaten Sarolangun.
7. SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta yang berada dalam Kabupaten Sarolangun.
8. MA adalah Madrasah Aliyah baik Negeri maupun Swasta yang berada dalam Kabupaten Sarolangun.

BAB II TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN BESARAN ALOKASI DANA PEMBEBASAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN

Tujuan Pasal 2

- (1) Secara umum alokasi dana pembebasan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka menuntaskan program wajib belajar pendidikan dua belas tahun.
- (2) Secara khusus Pembebasan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bertujuan untuk :
 - a. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa/i SMA/SMK/MA terhadap biaya operasional sekolah.
 - b. Membebaskan pungutan siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah negeri maupun swasta.
 - c. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Sasaran Program Pasal 3

**Besaran Bantuan Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan
Pasal 4**

Jumlah satuan pembebasan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :

1. SMA/MA Rp. 42.500,- / Siswa / bulan
2. SMK Rp. 60.000,- / Siswa / bulan

**BAB III
WAKTU, JENIS BIAYA, SEKOLAH PENERIMA DAN
ORGANISASI PELAKSANA**

**Waktu Penyaluran Dana
Pasal 5**

Dana pembebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) disalurkan pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV setiap tahunnya.

**Jenis Biaya Pendidikan
Pasal 6**

- (1) Biaya pendidikan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan serta Biaya Pribadi peserta didik.
- (2) Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada *tingkat satuan pendidikan yang meliputi :*
 - a. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
 - b. Biaya operasional terdiri dari biaya personalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, transportasi, komunikasi, pajak, asuransi dll.
 - c. Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai *pendidikannya*.
 - d. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
 - e. Biaya Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pendidikan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Sarolangun.
 - f. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

**Sekolah Penerima SPP
Pasal 7**

**Organisasi Pelaksana/Tim Manajemen
Pasal 8**

Organisasi Pelaksana/Susunan Tim Manajemen dana Pembebasan SPP Kabupaten Sarolangun terdiri dari :

- a. Bupati Sarolangun
 - b. Kepala Bappeda Kaabupaten Sarolangun
- Penanggungjawab
- a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun
 - b. Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun

Tim Pelaksana Pembebasan SPP

- a. Kabid Dikmen
- b. Kasi Pendidikan SM
- c. Bendahara Pengeluaran
- d. Anggota

Tingkat Sekolah

- a. Penanggungjawab Kepala Sekolah
- b. Bendahara
- c. Anggota

**Tugas Organisasi Pelaksana/Tim Manajemen
Pasal 9**

- (1) Tim sebagaimana dimaksud Pasal 8 mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan pendataan siswa setiap awal Tahun Pelajaran
 - b. Menetapkan alokasi dana Pembebasan SPP per-sekolah berdasarkan jumlah siswa
 - c. Melakukan sosialisasi kepada sekolah
 - d. Mempersiapkan DPA-SKPD/PPKD
 - e. Melakukan pencairan dan penyaluran dana pembebasan Sumbangan Pembinaan Sekolah (SPP) ke sekolah
 - f. Melakukan Pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan.
 - g. Merencanakan dan melaksanakan dan evaluasi
 - h. Menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana pembebasan SPP kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
- (2) Tugas dan Tanggungjawab Sekolah
 - a. Mengelola pembebasan dana SPP secara bertanggungjawab dan transparan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
 - b. Sekolah membuat laporan triwulan penggunaan dan SPP yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Komite Sekolah.
 - c. Sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana SPP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun sebelum pencairan triwulan berikutnya.
 - d. Melaporkan perubahan data jumlah siswa setiap triwulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun
 - e. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada
 - f. Kepala Sekolah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah;

BAB IV

SUMBER DANA, TAHAP PENYALURAN DAN TATA CARA PENYALURAN

Sumber Dana

Pasal 10

Dana Pembebasan SPP bagi sekolah Negeri dan Swasta dianggarkan melalui belanja langsung dalam bentuk program/kegiatan, yang uraiannya dialokasikan dalam 2 (dua) jenis belanja, yaitu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun;

Tahap Penyaluran Dana Pembebasan SPP

Pasal 11

Dana pembebasan SPP disalurkan secara per-triwulan (tiga bulan), yaitu :

1. Triwulan pertama (Januari s.d Maret)
2. Triwulan kedua (April s.d. Juni)
3. Triwulan ketiga (Juli s.d September)
4. Triwulan keempat (Oktober s.d Desember)

Tatacara Penyaluran Dana Pembebasan SPP

Pasal 12

Tatacara penyaluran dana Pembebasan SPP :

1. Kepala Sekolah mengajukan permohonan pencairan dana pembebasan SPP kepada PPTK
2. PPTK mengajukan Nota Dinas kepada KPA
3. KPA menugaskan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Dikmen untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Dikmen mengajukan Surat Perintah Membayar kepada KPA setiap Triwulan sesuai alokasi anggaran per sekolah
5. KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan kepada BUD untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D terbit Bendahara Pengeluaran Pembantu mentransferkan dana tersebut kepada rekening sekolah penerima.
6. Proses penyelesaian penyaluran Dana Pembebasan SPP sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5;
7. Sekolah melaporkan realisasi penggunaan dana yang diterimanya per-triwulan dengan melampirkan rekap SPJ dan dokumen bukti-bukti pertanggungjawaban yang syah kepada PPTK Bidang Dikmen Dinas Pendidikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya setiap triwulan dan merupakan syarat pencairan triwulan berikutnya.
8. Realisasi penggunaan dana Pembebasan SPP sesuai dengan jumlah dan bukti-bukti yang syah dicatat dalam Buku Kas Umum oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di KPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun.

BAB V

- (2) Penggunaan Dana Pembebasan SPP sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan ini.

Larangan Penggunaan Dana Pembebasan SPP
Pasal 14

Dana Pembebasan SPP dilarang digunakan untuk :

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan
2. Dipinjamkan kepada pihak lain
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, yang dananya telah disediakan oleh panitia.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal di Undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal *9 Januari* 2015

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal *9 Januari* 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI